

## **Joint Venture Agreement yang Komprehensif Sebagai Sarana Perlindungan Hukum Dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia**

**Michael Hagana Bangun**

Program Magister Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

**Abstract:** *Joint venture agreements are subject to civil law, then their formation must meet the provisions of the Treaty Law as regulated in the Civil Code. These provisions are generally cast in the form of agreement clauses, which serve to guarantee that each party acquires rights and performs obligations in accordance with the agreement with explicit legal protection. In practice, however, there are still various legal issues and potential risks that arise in the implementation of a joint venture between foreign and local investors. This paper is aimed at knowing the role of joint venture agreements in the establishment of joint venture companies as investment protection in Indonesia is reviewed from the legislation regulations with the intention and purpose of providing investment protection for both foreign and national parties. Second. To know the regulation of foreign direct investment (FDI) in the form of joint venture companies in Indonesia. The research is descriptive in nature using a type of normative legal research method, i.e. conducted in a systematic and comprehensive way describing library studies by examining legal materials related to the object of study. The results of this study confirm that joint venture agreements play a strategic role in guaranteeing legal protection over investments, both for foreign and national parties. Synchronization between the joint venture agreement and the establishment deed of the Limited Liability Company authorized by the Government is an important condition for ensuring legal certainty in the implementation of the investment. Should there be any inconsistencies or contradictions between the contents of the joint venture agreement and the company's founding deed, such conditions could potentially give rise to legal disputes that could be detrimental to either party. In such a situation, settlement through an arbitration forum becomes an alternative when other non-litigation routes do not produce agreement.*

**Abstract:** Perjanjian joint venture tunduk pada hukum perdata, maka pembentukannya wajib memenuhi ketentuan Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Ketentuan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk klausul perjanjian, yang berfungsi menjamin bahwa masing-masing pihak memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan dengan perlindungan hukum yang jelas. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan hukum dan potensi risiko yang timbul dalam pelaksanaan joint venture antara investor asing dan lokal. Paper ini ditujukan untuk mengetahui peran perjanjian joint venture dalam pendirian perusahaan joint venture sebagai perlindungan investasi di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan investasi bagi pihak asing dan pihak nasional. Kedua. Untuk mengetahui regulasi foreign direct investment (FDI) berbentuk perusahaan joint venture di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis dan komprehensif terhadap studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum yang berkaitan dengan objek kajian. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa joint venture agreement berperan strategis dalam menjamin perlindungan hukum atas investasi, baik bagi pihak asing maupun nasional. Sinkronisasi antara perjanjian joint venture dan akta pendirian Perseroan Terbatas yang disahkan oleh Kemenkumham merupakan syarat penting guna memastikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi. Apabila terdapat inkonsistensi atau pertentangan antara isi joint venture agreement dan akta pendirian perusahaan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam situasi demikian, penyelesaian melalui forum arbitrase menjadi alternatif apabila jalur non-litigasi lainnya tidak menghasilkan kesepakatan.



<https://doi.org/10.5281/zenodo.17470303>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).

### **PENDAHULUAN**

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional pemerintah melakukan berbagai strategi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Strategi

peningkatan ekonomi yang dirancang oleh pemerintah salah satunya melalui pendekatan strategis yang berperan signifikan salah satunya dengan adanya kegiatan investasi. Kegiatan investasi yang dirancang terbagi menjadi dua kategori utama yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Bentuk realisasi yang dilakukan di Indonesia yaitu melalui pendirian perusahaan *Joint Venture* yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT).<sup>1</sup>

Aktivitas investasi memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan sektor ekonomi dan menjadi sarana dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan kompetitif. Salah satu bentuk investasi yang krusial adalah *Foreign Direct Investment* (FDI) atau penanaman modal asing secara langsung. Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alamnya hal itu menjadikan faktor pendorong minat investor asing.

Sepanjang tahun 2023, Indonesia diproyeksikan tetap menjadi destinasi utama FDI karena stabilitas iklim investasi nasional yang mendukung, serta potensi sumber daya alam yang melimpah yang menjadi faktor pendorong bagi minat investor asing.<sup>1</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengadopsi sejumlah kebijakan dan reformasi struktural guna menarik lebih banyak investasi asing langsung dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut meliputi penyederhanaan prosedur perizinan investasi, pemberian insentif fiskal, pembangunan infrastruktur strategis, serta peningkatan kemudahan berusaha. Di sisi lain, regulasi serta kepastian hukum dipandang sebagai elemen yang esensial dalam menciptakan iklim investasi yang sehat, sehingga menjadi perhatian utama dalam pembentukan kebijakan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM) merupakan instrumen hukum yang disusun untuk memperkuat tata kelola investasi, khususnya dalam memfasilitasi kegiatan FDI melalui penyederhanaan regulasi dan prosedur administratif.<sup>2</sup>

Penanaman Modal Asing (PMA) telah menjadi sumber penting bagi pembiayaan pembangunan ekonomi Indonesia yang berkelanjutan selama lebih dari enam dekade, khususnya sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967.<sup>3</sup> Sejak awal diberlakukannya kebijakan tersebut hingga kini, keberadaan PMA telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal. Salah satu bentuk implementasi dari penanaman modal asing adalah *joint venture*, yaitu bentuk kerja sama antara investor asing dan investor domestik dalam kegiatan bisnis internasional.

Menurut Black's Law Dictionary, *joint venture* merupakan "*a legally recognized partnership of two or more entities that collaborate in pursuing a specific transaction for their mutual advantage.*" Dalam konteks perusahaan *joint venture*, baik pihak asing maupun nasional memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, termasuk kewenangan dalam pengambilan keputusan perusahaan serta pembagian keuntungan dan kerugian yang ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam perjanjian. Dengan demikian, *joint venture* dapat dipahami sebagai suatu badan hukum umumnya berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang didirikan berdasarkan perjanjian yang memuat hak, kewajiban, dan tujuan bersama untuk mencapai keuntungan.<sup>4</sup>

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah regulasi untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian berinvestasi dalam kegiatan *joint venture*, di antaranya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kebijakan yang mendorong keterlibatan investor asing melalui kerja sama dengan mitra lokal menjadi faktor utama berkembangnya model investasi berbasis kolaborasi ini.<sup>3</sup> Melalui perjanjian *joint venture* sebagai landasan hukum pembentukan kerja sama, dua atau lebih entitas dapat bersinergi untuk mencapai tujuan ekonomi bersama, menjadikannya sebagai salah satu strategi investasi yang populer di Indonesia.<sup>5</sup>

Dalam kerangka peraturan penanaman modal, pengawasan terhadap kegiatan investasi di Indonesia berada di bawah kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sebagaimana

<sup>1</sup> Ratu Ayu Sacha Maharani. (2024). *Analisis Yuridis Ketentuan Negara Tuan Rumah dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) Berbentuk Joint Venture*. JIHHP, 2024

<sup>2</sup> Miguel, S. (2007). *Revisiting Privatization, Foreign Investment, and International Arbitration*. Amerika: ECLAC.

<sup>3</sup> Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia. DIVERSI : Jurnal Hukum, 5(2), 210. <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.559>

<sup>4</sup> Amrizal, Hukum Bisnis, Jakarta: Gema Insani, 1996

<sup>5</sup> Black's Law Dictionary. (2021). *Definition of Joint Venture*. St. Paul: Thomson Reuters

diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Penanaman Modal. Berdasarkan Keputusan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2019, salah satu persyaratan dalam pengajuan penanaman modal asing adalah adanya perjanjian joint venture yang menjadi dasar pendirian perusahaan. BKPM sendiri merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang bertugas mengoordinasikan kegiatan investasi, baik asing maupun domestik.

Karena perjanjian *joint venture* tunduk pada hukum perdata, maka pembentukannya wajib memenuhi ketentuan Hukum Perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Ketentuan tersebut umumnya dituangkan dalam bentuk klausul perjanjian, yang berfungsi menjamin bahwa masing-masing pihak memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai kesepakatan dengan perlindungan hukum yang jelas.<sup>6</sup>

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan hukum dan potensi risiko yang timbul dalam pelaksanaan *joint venture* antara investor asing dan lokal. Permasalahan tersebut dapat berupa munculnya sengketa atau benturan kepentingan di kemudian hari, terutama jika ketentuan dalam perjanjian joint venture tidak selaras dengan anggaran dasar perusahaan sehingga menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>3</sup>

Secara umum, proses pembentukan perjanjian *joint venture* dimulai setelah para pihak melakukan negosiasi dan mencapai kesepakatan tentang bentuk kerja sama yang akan dijalankan. Tahapan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang menetapkan syarat sahnya suatu kontrak atau perjanjian.

Berdasarkan uraian di atas maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut: pertama, Untuk mengetahui peran perjanjian joint venture dalam pendirian perusahaan joint venture sebagai perlindungan investasi di Indonesia ditinjau dari peraturan perundang-undangan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan perlindungan investasi bagi pihak asing dan pihak nasional. Kedua, Untuk mengetahui regulasi *foreign direct investment* (FDI) berbentuk perusahaan joint venture di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara menggambarkan secara sistematis dan komprehensif terhadap studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer berupa

1. Kitab Undang-Undang Perdata,
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007,
3. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007.

Data-data yang terkumpul tersebut kemudian di analisis secara kualitatif, dengan tahapan pengumpulan data, coding data, reduksi data dan penarikan Kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan hukum bagi investor asing dan investor nasional dalam perjanjian joint venture**

Berdasarkan prinsip umum dalam kegiatan investasi, tujuan utama investor adalah memperoleh keuntungan (*profit*) secara maksimal dalam waktu singkat. Salah satu bentuk hasil investasi yang diharapkan ialah *capital gain*, sebuah keuntungan yang didapatkan dari hasil selisih harga jual beli saham. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1 angka 4 dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan investasi harus mempertimbangkan jenis bidang usaha, aspek kebijakan yang berlaku, realisasi perjanjian, serta mekanisme pendirian badan usaha.

Faktanya, dalam praktik investasi di Indonesia, posisi investor asing cenderung lebih diuntungkan dibandingkan investor domestik. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara kedua pihak, mengingat Indonesia sebagai negara berkembang masih menghadapi keterbatasan dalam menyeimbangkan kepentingan nasional dengan kepentingan modal asing. Ketidakseimbangan ini dapat menimbulkan permasalahan di kemudian hari meskipun telah terdapat *joint venture agreement*,

---

<sup>6</sup> Soerodjo, I. (2020). Joint Venture as a Model of Cooperation in the Infrastructure Projects in Indonesia. *International Journal of Economics & Business*

terutama ketika hubungan kerja sama bersifat subordinatif, di mana pihak asing memiliki dominasi ekonomi yang signifikan melalui pendirian perusahaan multinasional.

Pada umumnya, kontrak kerja sama bisnis disusun dalam bentuk *standard contract* atau perjanjian baku. Perjanjian tersebut dibuat oleh pihak yang memiliki posisi tawar lebih kuat sehingga pihak lainnya tidak memiliki kebebasan dalam menentukan isi perjanjian. Namun demikian, dalam konteks kerja sama berbentuk *joint venture*, penggunaan perjanjian baku tidak tepat diterapkan karena dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Oleh sebab itu, dalam penyusunan JVA perlu dihindari adanya klausul yang bersifat *exoneration clause*.

*Exoneration clause* merupakan klausul yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk membebaskan diri dari tanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kontrak (*breach of contract*) atau perbuatan melawan hukum, baik dengan kompensasi penuh maupun terbatas.<sup>7</sup> Mengingat adanya perbedaan yurisdiksi hukum antara investor asing dan investor domestik, maka penyusunan *joint venture agreement* harus memperhatikan ketentuan dalam *Kitab KUHPerdara*, *UUPM*, serta *UUPT* sehingga dapat memberikan kepastian perlindungan bagi para pihak yang terlibat.

Dalam perspektif perlindungan investasi di Indonesia, *joint venture agreement* memiliki peran strategis sebagai landasan hukum dalam proses pendirian dan pengelolaan perusahaan patungan. Oleh karena itu, kesepakatan antara para pihak dalam perjanjian tersebut harus disusun secara jelas, rinci, dan tidak multitafsir. Dengan demikian, *joint venture agreement* berfungsi tidak hanya sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif (*preventive legal protection*), tetapi juga sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat represif (*repressive legal protection*), guna menjamin bahwa investasi yang telah ditanamkan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.<sup>8</sup>

Perlindungan hukum terhadap investor, baik asing maupun nasional, dalam suatu *joint venture agreement* didasarkan pada beberapa regulasi di Indonesia, antara lain:

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM)** mengatur banyak aspek perlindungan bagi investor asing, termasuk hak atas perlakuan adil, perlindungan terhadap ekspropriasi, dan penyelesaian sengketa.

UU No. 25 tahun 2007, yaitu UUPM. Terkandung dalam peraturan tersebut yang mengatur ketentuan yang mengharuskan kegiatan investasi asing untuk mendirikan perusahaan Indonesia atau perseroan terbatas yang terdaftar di Kemenhumham. Hal ini sangat penting untuk memastikan kepentingan dan hak-hak investor asing dan nasional dengan memberikan perlindungan investasi dalam perjanjian *joint venture*.<sup>9</sup>

Selain itu, dalam perjanjian *joint venture* ditinjau dari UU Penanaman Modal telah diatur ketentuan penyelesaian sengketa. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 32 BAB XV Penyelesaian Sengketa UU Penanaman Modal memuat ayat (1), (2), (3), dan (4). UU Penanaman Modal, Ratifikasi Perjanjian Internasional, dan UU Arbitrase menguraikan ada banyak metode penyelesaian sengketa. Arbitrase merupakan pilihan utama dalam upaya menyelesaikan sengketa investasi internasional, namun, mekanisme penyelesaian alternatif sengketa dapat diupayakan terlebih dahulu melalui mediasi, negosiasi atau konsiliasi atas kesepakatan para pihak.

Ditinjau dari UU Penanaman Modal memuat aturan bahwa penanaman modal asing di Indonesia berhak mendapatkan jaminan hukum, keamanan berusaha dan perlakuan yang sama. (Winata, 2018) Oleh karena itu, perlindungan investasi menjadi poin utama dalam perjanjian kerjasama antara investor asing dan nasional. UUPM juga mengatur bidang usaha tertutup, terbuka dan terbuka dengan syarat, sebagaimana dirinci dalam Perpres No. 111 tahun 2007 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Melalui ketentuan yang mewajibkan bentuk perseroan terbatas bagi penanaman modal asing, UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, 2007 pasal 5 memuat ketentuan tersebut bagi investor asing dan investor nasional untuk melakukan kerjasama dengan

<sup>7</sup> Yuwafi, D., et al. (2022). *Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Joint Venture: Perspektif Hukum Perdata*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 120–134.

<sup>8</sup> Laela, S. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Joint Venture di Indonesia*. *Jurnal Hukum Investasi dan Bisnis*, 5(1), 33–48

<sup>9</sup> Alirahman, Iman, and Dewa Sukma Kelana. —Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022)

mendaftarkan perusahaan di Kemenhumham. Perlindungan hukum terhadap investasi asing dalam perjanjian joint venture menjadi penting menjamin kepentingan dan hak-hak investor asing.

2. **Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**, termasuk didalamnya mengatur joint venture sebagai Perseroan Terbatas/PT, hak dan kewajiban pemegang saham, pengurusan perusahaan, dan kepastian hukum mengenai kewenangan pengambilan keputusan.

Mengkaji penelitian terdahulu, terkait peran utama UU Perseroan Terbatas terletak dalam ketentuan yang mengatur anggaran dasar perusahaan. Sebagaimana Pasal 21 UU Perseroan Terbatas, Perusahaan mendapatkan legalitas berbentuk badan hukum Perseroan setelah anggaran dasar disahkan oleh Menkumham dalam bentuk Akta Notaris, dan apabila dikemudian hari dilakukan perubahan anggaran dasar, maka harus dilaporkan kepada Menkumham dan dibuat dalam bentuk Akta Notaris. Maka dari itu anggaran dasar merupakan suatu bentuk dari pemberian hak serta otoritas dalam subyek hukum.<sup>10</sup>

Sebagaimana diatur dalam UU Perseroan Terbatas memuat ketentuan bahwa lahirnya suatu perusahaan berdasarkan perjanjian. Pada umumnya, diperlukan perumusan anggaran dasar yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam kesepakatan perjanjian joint venture. Hal tersebut bertujuan agar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian joint venture tidak bertentangan dengan anggaran dasar, sebagaimana ketentuan UU Perseroan Terbatas mengatur secara rinci tentang penyertaan modal; hak dan kewajiban pemegang saham; tata kelola perusahaan; tata cara pengambilan keputusan dan hal lainnya yang berkaitan dengan operasional joint venture.<sup>11</sup>

Ketentuan yang berlaku terhadap Perseroan joint venture, mengharuskan perjanjian joint venture tidak menyimpangi peraturan yang sudah diatur dalam UU Perseroan Terbatas. Apabila terjadi penyimpangan dengan anggaran dasar perusahaan, maka akan terjadi ketidakabsahan perjanjian. Lebih lanjut, melalui Peraturan Kepala BKPM Nomor 1/P/2008 dijelaskan bahwa terdapat syarat dan ketentuan secara dasar bagi para pihak yang akan menjalin kerja sama joint venture melalui penanaman modal asing. Salah satunya syarat dan ketentuan tersebut berupa prosedur perizinan usaha selain membentuk badan hukum perseroan terbatas. Sebagaimana dimaksud perizinan usaha tersebut dapat diperoleh melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

3. **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)**

Mengatur ketentuan tentang hukum perjanjian yang terdiri dari subjek, objek, syarat sahnya perjanjian, dan prinsip seperti *good faith* (*itikad baik*) dan *pacta sunt servanda*. Secara umum, aspek hukum kerjasama bisnis dalam rangka investasi asing di Indonesia berkaitan dengan keabsahan perjanjian sebagaimana terdapat dalam ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPPerdata. maka perjanjian joint venture dianggap sah dan mengikat apabila memenuhi empat syarat-syarat, yaitu adanya persetujuan dari para pihak, kecakapan hukum untuk melakukan suatu perjanjian, adanya objek atau hal tertentu yang diperjanjikan, dan adanya sebab atau tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Dengan demikian, para pihak yang terlibat dalam kegiatan investasi joint venture harus memiliki kesepakatan yang baik dan jelas mengenai hak, kewajiban, dan aspek lainnya sesuai ketentuan penanaman modal dan perseroan terbatas.

Pada akhirnya kata sepakat didasari atas kehendak baik bagi para pihak tanpa paksaan atau penipuan dalam perjanjian. Demikian pula, suatu perjanjian perlu didasari asas itikad baik berkaitan dengan asas-asas sebelumnya yang menghasilkan akibat hukum. Berlandaskan Pasal 1338 ayat (3) KUHPPerdata, asas itikad baik menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

<sup>10</sup> Jumalan R. "Sinkronisasi Pengaturan Perjanjian Ventura Bersama dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan" Jurnal Bina Mulia Hukum. Vol 2 No 2 2018

<sup>11</sup> Purwaningsih, S., & Widyawati, A. M. J. (2023). Joint venture agreements as a form of investment cooperation. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, 5(1), 488

Beberapa bentuk khusus perlindungan yang diberikan kepada investor asing dan nasional melalui joint venture agreements mencakup:

Tabel 1. Perlindungan hukum untuk investor

Bentuk Perlindungan	Penjelasan	Regulasi / Sumber
<b>Kepastian hukum</b> ( <i>legal certainty</i> )	Investor memiliki jaminan bahwa perjanjian akan dipatuhi dan dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak, termasuk aspek pelaksanaan izin, pendaftaran modal, dan kepastian badan hukum.	UUPM, UUPT, dan penelitian <sup>12</sup> .
<b>Perlakuan yang adil dan setara</b> ( <i>fair and equitable treatment</i> )	Tidak ada diskriminasi antara investor asing dan nasional, termasuk dalam aspek pajak, izin, dan perlakuan administratif.	Penelitian. <sup>13</sup>
<b>Proteksi terhadap ekspropriasi atau pengambilalihan tanpa kompensasi yang adil</b>	Jika negara atau pemerintah daerah mengambil alih sebagian atau seluruh aset perusahaan, investor harus mendapatkan kompensasi sesuai hukum yang berlaku.	Pasal-pasal dalam UUPM dan jurnal. <sup>14</sup>
<b>Hak repatriasi keuntungan</b>	Investor asing berhak untuk membawa pulang keuntungan, dividen, royalti dll., sesuai mekanisme dan regulasi valuta asing dan peraturan penanaman modal.	UUPM dan jurnal. <sup>14</sup>
<b>Penyelesaian sengketa</b> (litigasi dan non litigasi / arbitrase)	Termasuk mekanisme arbitrase internasional atau lokal, penggunaan lembaga penyelesaian sengketa investasi, serta ketentuan penyelesaian di pengadilan atau luar pengadilan.	Pasal 32 UUPM, dan penelitian <sup>15</sup>

Walau regulasi seringkali menitikberatkan pada investor asing, investor nasional juga memperoleh perlindungan hukum dalam joint venture agreements, antara lain:

1. **Hak pemegang saham minoritas** diatur dalam UUPT sebagai bagian dari prinsip *good corporate governance*; pemegang saham minoritas memiliki hak suara, perlindungan terhadap dominasi pihak mayoritas, serta hak untuk mendapatkan laporan pengelolaan perusahaan.<sup>16</sup>
2. **Kepastian kewajiban dan hak dalam perjanjian** yang harus tercantum secara jelas dalam joint venture agreement agar tidak terjadi diskriminasi atau klausa yang merugikan investor nasional.<sup>17</sup>

Perlindungan hukum terhadap kegiatan investasi di Indonesia menjadi penting karena adanya potensi risiko bisnis, seperti perubahan kebijakan pemerintah, ketidakstabilan ekonomi, maupun potensi sengketa antar pihak. Oleh sebab itu, setiap *joint venture agreement* wajib disusun berdasarkan

<sup>12</sup> Khalilah, P., & Laela, S. (2024). *Legal Analysis of a Joint Venture Agreement as a Protection of Investment in Indonesia*. *Postulat: Journal of Law – Neolectura*, 2(2), 109–119

<sup>13</sup> Dwi Nabilla Putri., & Cristina M. Manurung. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *Jurnal Tambora* Vol. 9 No. 2 (2025): EDISI 25

<sup>14</sup> Adyatma Prana Mulia. (2025). *Dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing dalam skema perjanjian investasi bilateral pasca Omnibus Law di Indonesia*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1), 131–140

<sup>15</sup> Norman David. (2024). Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Indonesian Journal of Law* Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024

<sup>16</sup> Setyo, D., Rahmawati, N., & Pratama, A. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam prinsip good corporate governance*. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 8(2), 145–158.

<sup>17</sup> Sri Purwaningsih dan Rubiyanto. 2022. Legal Protection for the Position of Indonesian Investors in the Joint Venture Agreement. *International Journal of Educational Research and Social Science* Vol. 3 No. 1 (2022): February 2022

ketentuan hukum nasional, meliputi UUPM, UUPT, dan *KUHPerdata*, agar hak-hak investor dapat terlindungi secara hukum dan memiliki kepastian dalam pelaksanaannya.

Salah satu potensi konflik yang dapat timbul dalam praktik *joint venture* adalah perbedaan kepentingan antara investor asing dan investor nasional, khususnya terkait kepemilikan saham. Investor asing yang memiliki porsi saham pengendali (*controlling interest*) cenderung memiliki kekuasaan lebih besar dalam menentukan isi perjanjian maupun arah kebijakan perusahaan. Ketidakseimbangan kekuasaan ini dapat menimbulkan konflik hukum apabila terdapat perbedaan interpretasi antara ketentuan dalam perjanjian dan pelaksanaan operasional perusahaan, sehingga menimbulkan persoalan mengenai ketentuan mana yang menjadi dasar penyelesaian sengketa.

Beberapa isu yang muncul terkait perlindungan hukum dalam praktik *joint venture* adalah:

1. **Kesenjangan kekuasaan (power asymmetry):** Investor asing sering memiliki posisi tawar yang lebih kuat dalam perjanjian, sehingga klausul-klausul tertentu bisa merugikan investor nasional.<sup>17</sup>
2. **Implementasi regulasi yang lemah:** Walaupun undang-undang memberikan jaminan, pelaksanaan di lapangan (perizinan, birokrasi, pengawasan) kadang lambat atau tidak konsisten.<sup>13</sup>
3. **Sengketa kontrak dan pelanggaran perjanjian:** Perselisihan sering muncul karena wanprestasi atau tidak dipenuhinya isi perjanjian.<sup>18</sup>
4. **Regulasi yang berubah-ubah dan ketidakjelasan dalam hukum investasi,** khususnya setelah reformasi atau omnibus law, yang mempengaruhi kepastian hukum jangka Panjang.<sup>14</sup>

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi investor asing maupun domestik, diperlukan pengaturan khusus dalam bentuk klausul *default* (wanprestasi) dan *dispute resolution clause* dalam perjanjian. Berdasarkan ketentuan Bab XV Undang-Undang Penanaman Modal, penyelesaian sengketa yang timbul dalam investasi dapat dilakukan melalui jalur *non-litigasi*, salah satunya dengan mekanisme *arbitration*. Pemerintah Indonesia melalui UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah memberikan landasan hukum terhadap prosedur penyelesaian sengketa secara arbitrase yang bersifat efisien, cepat, dan memiliki kekuatan hukum tetap.

*Joint venture agreement* bukan hanya sebagai kontrak bisnis biasa, tapi menjadi instrumen penting dalam memberikan perlindungan hukum, antara lain:

1. Menetapkan hak dan kewajiban para pihak dengan jelas, termasuk apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak, misalnya klausul penanganan wanprestasi, limitation of liability, klausul arbitrase.<sup>19</sup>
2. Menjamin adanya klausul-perindungan seperti *governing law, choice of law, dispute resolution*, agar ada kepastian sistem hukum mana yang mengatur apabila terjadi perselisihan internasional.<sup>20</sup>
3. Menyediakan mekanisme untuk pelaporan, audit internal, pertanggungjawaban, good corporate governance, dan perlindungan hak pemegang saham minoritas agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak mayoritas.<sup>21</sup>

### **Regulasi Foreign Direct Investment (FDI) Berbentuk Perusahaan Joint Venture Di Indonesia**

*Joint venture* diartikan sebagai suatu bentuk *legal entity* yang menyerupai *partnership*, di mana dua atau lebih pihak mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan bisnis untuk melaksanakan aktivitas ekonomi bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama (*mutual benefits*) melalui suatu proyek atau transaksi tertentu. Dalam praktiknya, *joint venture* menuntut adanya kesamaan kepentingan

<sup>18</sup> Sjahril, M. (2014). *Analisis hukum terhadap sengketa perjanjian joint venture di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(3), 321–338.

<sup>19</sup> Putri, K., & Sofa, L. (2024). *Analisis hukum perjanjian joint venture sebagai perlindungan investasi di Indonesia*. *Postulat Journal of Law*, 2(2).

<sup>20</sup> Krisna Angela. (2024). *Choice of Law Clause in Foreign Investment Contracts for The Development of The Nusantara Capital City*. *Jurnal Suara Hukum* Vol.6 No.1 (2024)

<sup>21</sup> Setyo Sardjono, Binoto Nadadap, dan Bernard Nainggolan. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture)*. *Jurnal hukum to-ra*.

(*common interest*) dalam mengelola kegiatan usaha, pembagian hak dan kewajiban yang seimbang, serta kemampuan untuk mengatur kebijakan manajerial berdasarkan perjanjian yang disepakati, termasuk dalam hal pembagian laba dan tanggungan kerugian secara proporsional.<sup>22</sup>

Dalam konteks bisnis internasional, joint venture menjadi instrumen kerja sama yang melibatkan pihak domestik dan pihak asing dalam berbagai bentuk perjanjian bisnis. Beberapa di antaranya mencakup *Co-Production Agreement* (Perjanjian Produksi Bersama), *Licensing Agreement* (Perjanjian Lisensi), *Production Sharing Agreement* (Perjanjian Bagi Hasil), serta *Management Contract* (Kontrak Manajemen). Keseluruhan bentuk tersebut dikategorikan sebagai joint venture dalam arti luas, karena seluruhnya mengandung unsur kerja sama strategis lintas entitas.<sup>23</sup>

Landasan regulasi yang berlaku dalam kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) yaitu:

1. Undang-Undang Penanaman Modal (UUPM) No. 25 Tahun 2007
2. Daftar Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan
3. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT)
5. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Pelaksana Lainnya

Bentuk kegiatan joint venture umumnya dapat diklasifikasikan menjadi dua model utama, yaitu:

1. Equity Joint Venture, yakni pembentukan atau pendirian badan hukum baru yang menjadi entitas bisnis bersama; dan
2. Contractual Joint Venture, yaitu kerja sama yang tidak menghasilkan entitas hukum baru, melainkan berbentuk perjanjian kontraktual murni antara para pihak.<sup>24</sup>

Adapun dalam praktik hukum Indonesia, klasifikasi bentuk kerja sama joint venture dapat dilihat berdasarkan subjek hukumnya, baik dalam lingkup Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), antara lain:

1. Kerja sama antara individu dan/atau badan hukum Republik Indonesia;
2. Kerja sama antara pihak Indonesia dengan pihak asing atau lembaga internasional.

Dalam konteks hukum perdata internasional, joint venture merupakan bentuk kerja sama antara pemodal asing dan nasional yang bersumber dari suatu *Contract of Cooperation*, yaitu kontrak bisnis yang tidak membentuk badan hukum tersendiri. Model non-equity joint venture juga dikenal, meliputi *technical assistance agreements*, *technical service contracts*, *franchise and brand-use agreements*, serta *management contracts*, yang keseluruhannya berfungsi sebagai sarana transfer teknologi dan manajemen tanpa keterlibatan modal secara langsung.<sup>7</sup>

Bentuk penyertaan modal asing menurut UUPM, 2007 dan Perpres No. 10 Tahun 2021 dapat dilakukan dengan cara:

1. Menyertakan modal sejak pendirian perseroan;
2. Membeli saham perusahaan yang telah berdiri; atau
3. Melakukan bentuk penyertaan modal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UUPM, 2007; Perpres No. 10 Tahun 2021).<sup>25,26</sup>

Dalam praktiknya, pendirian perusahaan Joint Venture di Indonesia berlandaskan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). Undang-undang ini memberikan kerangka hukum (*legal framework*) bagi kegiatan investasi dan menetapkan prinsip-prinsip umum serta prosedur formal dalam pembentukan perusahaan joint venture. Adapun pengaturan teknis mengenai bentuk dan tata cara pendirian perusahaan patungan berada di bawah kewenangan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai otoritas utama dalam bidang penanaman modal di Indonesia

Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) berbentuk *joint venture* tunduk pada regulasi yang sama dengan bentuk investasi asing lainnya. Investor asing yang ingin mendirikan perusahaan joint

<sup>22</sup> Black's Law Dictionary. (2021). *Definition of Joint Venture*. St. Paul: Thomson Reuters.

<sup>23</sup> Halim, A. (2017). *Prinsip-Prinsip Dasar Perjanjian Bisnis Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers

<sup>24</sup> Rajagukguk, E. (2019). *Hukum Investasi di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia.

venture di Indonesia wajib memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan substantif, termasuk memperoleh izin investasi dari BKPM serta persetujuan dari kementerian atau lembaga sektoral terkait. Hal ini sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, yang menetapkan ketentuan sektoral dan batasan kepemilikan saham asing dalam suatu perusahaan.<sup>27</sup>

Batas maksimum kepemilikan saham asing diatur dalam Daftar Negatif Investasi (DNI) yang diterbitkan oleh BKPM. Dokumen tersebut mencantumkan sektor-sektor usaha yang tertutup sepenuhnya bagi investasi asing, serta sektor yang dapat menerima investasi asing dengan batas kepemilikan tertentu. Kebijakan DNI bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan kepentingan nasional dan keterbukaan terhadap modal asing.<sup>28</sup>

Pelaksanaan kerja sama joint venture dituangkan dalam Joint Venture Agreement (JVA), yang menjadi dokumen dasar pelaksanaan kegiatan usaha. Dalam JVA dicantumkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban masing-masing mitra usaha, proporsi kepemilikan saham, tata kelola (*governance*), serta mekanisme penyelesaian sengketa. Anggaran dasar perusahaan juga memuat ketentuan hukum yang mengikat bagi seluruh pemegang saham.<sup>7</sup>

Seperti halnya perjanjian komersial lain, *joint venture agreement* tidak hanya mengatur tentang alokasi risiko dan pembagian keuntungan, tetapi juga mencakup klausul terkait hak, kewajiban, serta tanggung jawab para pihak dalam kegiatan investasi. Karena bersifat kontraktual, maka keberlakuannya tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.<sup>8</sup>

Selanjutnya, sesuai dengan UUPM 2007 Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUPM, penanaman modal asing dapat dilakukan baik secara penuh (*wholly foreign-owned enterprise*) maupun dalam bentuk kerja sama patungan dengan investor domestik (*joint venture company*). Mekanisme yang dapat dilakukan meliputi penyertaan modal pada saat pendirian perseroan, pembelian saham pada perusahaan yang telah berdiri, atau melalui cara lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Regulasi mengenai Foreign Direct Investment (FDI) dalam bentuk perusahaan joint venture di Indonesia didasarkan pada kebijakan hukum investasi nasional yang mengatur mekanisme kemitraan antara investor asing dan perusahaan domestik. *Joint venture* sendiri merupakan bentuk kerja sama bisnis antara pihak asing dan lokal yang bertujuan untuk berbagi risiko, sumber daya, teknologi, serta pengetahuan dalam menjalankan kegiatan komersial.<sup>29</sup>

Secara yuridis, pendirian perusahaan joint venture berbasis FDI di Indonesia tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM), yang menetapkan prinsip dasar, hak dan kewajiban investor, serta mekanisme perizinan. Berdasarkan peraturan tersebut, investasi asing wajib dilakukan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) apabila terdapat unsur kepemilikan modal asing, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) UUPM.

Selain itu, untuk perusahaan joint venture Penanaman Modal Asing (PMA), ketentuan mengenai struktur kepemilikan modal didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI). Regulasi ini menetapkan bahwa modal dalam negeri minimal sebesar 51% dari total modal perusahaan, kecuali sektor tertentu yang memperbolehkan porsi kepemilikan asing lebih besar, tergantung kebijakan bidang usaha yang diatur dalam daftar tersebut.<sup>30</sup>

Beberapa bidang usaha sepenuhnya tertutup bagi investasi asing, sebagaimana tercantum dalam Daftar Negatif Investasi (Negative Investment List) terbaru. Investor asing yang mendirikan perusahaan joint venture diwajibkan untuk memperoleh Izin Prinsip dan Izin Usaha Tetap (IUT) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai lembaga otoritatif yang mengawasi

<sup>27</sup> Pratama, A. (2020). *Foreign Direct Investment dan Regulasi Joint Venture di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 87–101.

<sup>28</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2016). *Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Pedoman Penanaman Modal Asing*. Jakarta: BKPM.

<sup>29</sup> Rachman, M. (2020). *Joint Venture sebagai Instrumen FDI di Indonesia: Analisis Hukum dan Implementasi*. *Jurnal Neolectura Hukum Bisnis Internasional*, 3(2), 45–60.

<sup>30</sup> Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2016). *Daftar Negatif Investasi (DNI) 2016*. Jakarta: BKPM.

pelaksanaan investasi di Indonesia. Selain itu, perusahaan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kepada BKPM.<sup>31</sup>

Regulasi FDI juga mengatur persyaratan modal minimum, pembagian kepemilikan saham, serta izin usaha dan perlindungan hukum bagi investor. Berdasarkan UUPM, investor asing dapat menanamkan modalnya secara penuh (*wholly foreign-owned company*) atau melalui kemitraan dengan penanam modal domestik (*joint venture company*). Pembagian kepemilikan saham umumnya diatur berdasarkan persentase modal yang disetor masing-masing pihak, dan hasil usaha serta kerugian dibagi secara proporsional.<sup>32</sup>

Selain aspek administratif, regulasi FDI juga menjamin perlindungan hukum bagi investor asing, termasuk hak atas kepemilikan aset, penggunaan tanah, serta perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pemerintah menjamin kesetaraan perlakuan (*equal treatment*) antara investor asing dan nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 6 UUPM 2007.

Dalam praktiknya, perjanjian joint venture (Joint Venture Agreement / JVA) menjadi instrumen utama yang mengatur hubungan para pihak. JVA mencakup ketentuan mengenai pembagian saham, tanggung jawab manajerial, distribusi keuntungan, penyelesaian sengketa, serta mekanisme hukum yang berlaku (*applicable law*). Perjanjian ini harus mematuhi asas-asas hukum kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta, yaitu kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang sah.<sup>33</sup>

Terkait penyelesaian sengketa investasi, Pasal 32 UUPM mengatur bahwa konflik antara pemerintah dan investor dapat diselesaikan melalui beberapa mekanisme, antara lain:

1. Musyawarah dan mufakat (*amicable settlement*),
2. Arbitrase, baik nasional maupun internasional,
3. Pengadilan,
4. Alternatif Dispute Resolution (ADR) seperti negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Apabila sengketa melibatkan pemerintah Indonesia dengan penanam modal asing, penyelesaian dapat dilakukan melalui arbitrase internasional sesuai kesepakatan para pihak. Dengan demikian, joint venture yang memiliki unsur internasional memiliki karakter hukum sui generis atau *quasi international agreement*, karena tidak sepenuhnya tunduk pada hukum perdata nasional, namun dapat pula melibatkan prinsip *lex causae*, yaitu hukum yang dipilih oleh para pihak sebagai hukum yang berlaku dalam kontrak.<sup>34</sup>

Adapun Keterkaitan Regulasi dengan Kasus yang terjadi dilapangan :

1. Nominee Agreement: penggunaan nominee shareholders dalam joint venture untuk mewakili investor asing diatur sebagai tindakan yang tidak diperbolehkan jika bertentangan dengan UUPM dan UUPM. Studi “TINJAUAN HUKUM TERHADAP NOMINEE AGREEMENT” membahas bahwa meskipun ada regulasi yang melarang nominee shareholders, beberapa investor mencoba menggunakan cara ini untuk menyalahi batasan kepemilikan asing.<sup>35</sup>
2. Bidang usaha tertentu, seperti angkutan udara niaga berjadwal, memiliki ketentuan spesifik mengenai kepemilikan asing dan prosedur pembentukan joint venture yang diatur melalui Perpres No. 49 Tahun 2021 (sektor usaha yang membutuhkan kepemilikan saham minimal lokal) sebagai contoh implementasi pembatasan sektoral. Penelitian menunjukkan bahwa joint venture untuk usaha angkutan udara niaga berjadwal harus mematuhi persyaratan saham asing minimum serta izin sektoral.<sup>36</sup>

<sup>31</sup> Susanto, R. (2021). *Foreign Direct Investment (FDI) dan Tata Kelola Perizinan BKPM*. *Jurnal Administrasi Negara dan Hukum Ekonomi*, 8(3), 88–102.

<sup>32</sup> Harahap, A. (2019). *Regulasi Penanaman Modal Asing dan Keterlibatan Investor Lokal dalam Joint Venture*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 55–72.

<sup>33</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta). (2020). *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.

<sup>34</sup> Abel, R. L. (2018). *Dispute and Settlement in Transnational Business Relations*. *Journal of International Arbitration*, 35(2), 113–129.

<sup>35</sup> Muh. Afdal Yanuar. (2021). *Tinjauan Hukum terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture*. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 2021.

<sup>36</sup> Muhammad Angga Fathurrahman. (2023). *Aspek Hukum Joint Venture Penanaman Modal Asing dalam Bidang Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 11(1), April 2023.

3. Setelah dicabutnya beberapa pembatasan dalam lampiran Negative Investment List melalui Perpres terbaru, sektor perkebunan termasuk kelapa sawit tidak lagi memiliki batas kepemilikan asing untuk beberapa jenis kegiatan, asalkan memenuhi persyaratan lainnya.<sup>37</sup>

Berikut merupakan tantangan dan implikasi regulasi yang terjadi yaitu :

1. **Ketidakpastian regulasi dan perubahan kebijakan:** Perubahan regulasi seperti omnibus law, revisi DNI, atau aturan sektoral sering menimbulkan ketidakpastian investor mengenai batasan kepemilikan, izin operasi, dan hak atas pengelolaan perusahaan joint venture.
2. **Pelaksanaan di lapangan:** Walaupun regulasi sudah ada, realisasi prosedur perizinan, kepemilikan surat izin, dan kesesuaian badan hukum di praktek sering mengalami hambatan administratif dan birokrasi.
3. **Isu kepemilikan saham asing dan pengendalian manajemen:** Regulasi menyebut batas kepemilikan asing, tetapi kepemilikan mayoritas seringkali menentukan keputusan manajemen (direksi/ komisaris), sehingga investor nasional bisa berada di posisi kurang dominan.<sup>1</sup>

## SIMPULAN

1. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap bentuk penanaman modal asing (Foreign Direct Investment) di Indonesia memperoleh jaminan kepastian hukum, perlindungan keamanan berusaha, serta perlakuan yang setara dalam kerangka badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (limited liability company). Kewajiban penggunaan bentuk Perseroan Terbatas (PT) bagi kegiatan investasi asing menunjukkan bahwa regulasi penanaman modal mengatur mekanisme kerja sama antara investor asing dan investor nasional melalui pembentukan joint venture company yang terdaftar secara sah pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Undang-Undang Penanaman Modal juga menegaskan adanya ketentuan penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan melalui arbitrase internasional, sepanjang mekanisme tersebut telah disetujui oleh para pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, aspek perlindungan investasi menjadi unsur fundamental dalam setiap joint venture agreement antara investor asing dan domestik di Indonesia. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa joint venture agreement berperan strategis dalam menjamin perlindungan hukum atas investasi, baik bagi pihak asing maupun nasional. Sinkronisasi antara perjanjian joint venture dan akta pendirian Perseroan Terbatas yang disahkan oleh Kemenkumham merupakan syarat penting guna memastikan adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan investasi. Apabila terdapat inkonsistensi atau pertentangan antara isi *joint venture agreement* dan akta pendirian perusahaan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam situasi demikian, penyelesaian melalui forum arbitrase menjadi alternatif apabila jalur non-litigasi lainnya tidak menghasilkan kesepakatan.
2. Dengan demikian, perlindungan investasi dalam perjanjian joint venture di Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen hukum preventif untuk mencegah sengketa dan instrumen hukum represif untuk menyelesaikan konflik, dengan tujuan akhir agar seluruh bentuk investasi yang dijalankan dapat memberikan manfaat timbal balik (mutual benefit) bagi para pihak yang terlibat.
3. Dalam praktik *foreign direct investment* (FDI) terkandung substansi fundamental berupa perlindungan terhadap investasi, yang pelaksanaannya harus berpedoman pada dua sistem hukum utama dalam suatu hubungan tripartit (*tripartite relationship*), yaitu hukum nasional dan hukum internasional. Kedua kerangka hukum tersebut berperan penting untuk menjamin agar kegiatan penanaman modal dapat berjalan efektif, efisien, dan berkeadilan bagi seluruh pihak yang terlibat. Selain itu, aspek yang tidak terpisahkan dari rezim FDI adalah keberadaan perjanjian internasional khusus (*special treaty atau agreement*). Perjanjian semacam ini menjadi instrumen utama dalam mengatur kewajiban negara penerima modal (*host state*) untuk

<sup>37</sup> Bunga Agnita. (2024). Kajian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia. JIHP Vol. 4, No. 4, Mei. 2024

memberikan perlindungan hukum kepada investor asing, selaras dengan norma dan prinsip hukum internasional yang diakui secara universal. keterlibatan unsur hukum internasional dalam joint venture agreements menjadikan kontrak tersebut bersifat *sui generis* atau dikenal juga sebagai *quasi international agreements*. Sifat kuasi internasional ini menimbulkan konsekuensi bahwa joint venture agreement tidak semata-mata tunduk pada hukum perdata nasional dari negara penerima investasi, tetapi juga membuka kemungkinan diterapkannya sistem hukum lain sebagai *lex causae*. Dengan demikian, dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama tersebut dapat berlaku hukum campuran yang mencakup kaidah hukum nasional, hukum internasional, serta asas-asas hukum umum (*general principles of law*) yang diakui oleh komunitas global.

## SARAN

Apabila terdapat inkonsistensi atau pertentangan antara isi *joint venture agreement* dan akta pendirian perusahaan, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam situasi demikian, penyelesaian melalui forum arbitrase menjadi alternatif apabila jalur non-litigasi lainnya tidak menghasilkan kesepakatan. Dengan demikian, perlindungan investasi dalam perjanjian joint venture di Indonesia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai instrumen hukum preventif untuk mencegah sengketa dan instrumen hukum represif untuk menyelesaikan konflik, dengan tujuan akhir agar seluruh bentuk investasi yang dijalankan dapat memberikan manfaat timbal balik (*mutual benefit*) bagi para pihak yang terlibat.

## REFERENSI

- Abel, R. L. (2018). *Dispute and Settlement in Transnational Business Relations*. *Journal of International Arbitration*, 35(2), 113–129.
- Adyatma Prana Mulia. (2025). *Dinamika perlindungan hukum terhadap investor asing dalam skema perjanjian investasi bilateral pasca Omnibus Law di Indonesia*. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 13(1), 131–140
- Alirahman, Iman, and Dewa Sukma Kelana. —Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022)
- Amrizal, Hukum Bisnis, Jakarta: Gema Insani, 1996
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2016). *Daftar Negatif Investasi (DNI) dan Pedoman Penanaman Modal Asing*. Jakarta: BKPM.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). (2016). *Daftar Negatif Investasi (DNI) 2016*. Jakarta: BKPM.
- Black's Law Dictionary*. (2021). *Definition of Joint Venture*. St. Paul: Thomson Reuters
- Black's Law Dictionary*. (2021). *Definition of Joint Venture*. St. Paul: Thomson Reuters.
- Bunga Agnita. (2024). *Kajian Hukum Penanaman Modal Asing dalam Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Indonesia*. *JHHP* Vol. 4, No. 4, Mei. 2024
- Dwi Nabilla Putri., & Cristina M. Manurung. (2025). *Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing Di Indonesia*. *Jurnal Tambora* Vol. 9 No. 2 (2025): EDISI 25
- Halim, A. (2017). *Prinsip-Prinsip Dasar Perjanjian Bisnis Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers
- Harahap, A. (2019). *Regulasi Penanaman Modal Asing dan Keterlibatan Investor Lokal dalam Joint Venture*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 7(1), 55–72.
- Jumalan R. “Sinkronisasi Pengaturan Perjanjian Ventura Bersama dan Anggaran Dasar Dalam Perusahaan Patungan” *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol 2 No 2 2018
- Khalilah, P., & Laela, S. (2024). *Legal Analysis of a Joint Venture Agreement as a Protection of Investment in Indonesia*. *Postulat: Journal of Law – Neolectura*, 2(2), 109–119
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). (2020). *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Krisna Angela. (2024). *Choice of Law Clause in Foreign Investment Contracts for The Development of The Nusantara Capital City*. *Jurnal Suara Hukum* Vol.6 No.1 (2024)

- Laela, S. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Perjanjian Joint Venture di Indonesia*. *Jurnal Hukum Investasi dan Bisnis*, 5(1), 33–48
- Miguel, S. (2007). *Revisiting Privatization, Foreign Investment, and International Arbitration*. Amerika: ECLAC.
- Muh. Afdal Yanuar. (2021). *Tinjauan Hukum terhadap Nominee Agreement Kepemilikan Saham pada Penanaman Modal Asing Berbentuk Perusahaan Joint Venture*. *Majalah Hukum Nasional*, 51(1), 2021.
- Muhammad Angga Fathurrahman. (2023). *Aspek Hukum Joint Venture Penanaman Modal Asing dalam Bidang Usaha Angkutan Udara Niaga Berjadwal di Indonesia*. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 11(1), April 2023.
- Norman David. (2024). *Perlindungan Hukum Investor Asing Dalam Investasi Langsung Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. *Indonesian Journal of Law Vol. 1 No. 10 (2024): INLAW - Oktober 2024*
- Pratama, A. (2020). *Foreign Direct Investment dan Regulasi Joint Venture di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Hukum dan Ekonomi Pembangunan*, 6(2), 87–101.
- Purwaningsih, S., & Widyawati, A. M. J. (2023). *Joint venture agreements as a form of investment cooperation*. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 5(1), 488
- Putri, K., & Sofa, L. (2024). *Analisis hukum perjanjian joint venture sebagai perlindungan investasi di Indonesia*. *Postulat Journal of Law*, 2(2),
- Rachman, M. (2020). *Joint Venture sebagai Instrumen FDI di Indonesia: Analisis Hukum dan Implementasi*. *Jurnal Neolectura Hukum Bisnis Internasional*, 3(2), 45–60.
- Rajagukguk, E. (2019). *Hukum Investasi di Indonesia: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Gramedia.
- Ratu Ayu Sacha Maharani. (2024). *Analisis Yuridis Ketentuan Negara Tuan Rumah dalam Kegiatan Foreign Direct Investment (FDI) Berbentuk Joint Venture*. *JIHHP*, 2024
- Setyo Sardjono, Binoto Nadadap, dan Bernard Nainggolan. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Prinsip Good Corporate Governance: Studi Atas Perusahaan Penanaman Modal Asing (Kerjasama Joint Venture)*. *Jurnal hukum to-ra*.
- Setyo, D., Rahmawati, N., & Pratama, A. (2021). *Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas dalam prinsip good corporate governance*. *Jurnal Hukum dan Bisnis*, 8(2), 145–158.
- Sjahril, M. (2014). *Analisis hukum terhadap sengketa perjanjian joint venture di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 44(3), 321–338.
- Soerodjo, I. (2020). *Joint Venture as a Model of Cooperation in the Infrastructure Projects in Indonesia*. *International Journal of Economics & Business*
- Sri Purwaningsih dan Rubiyanto. 2022. *Legal Protection for the Position of Indonesian Investors in the Joint Venture Agreement*. *International Journal of Educational Research and Social Science Vol. 3 No. 1 (2022): February 2022*
- Sukananda, S., & Mudiparwanto, W. A. (2020). *Analisis Pengaturan Penanaman Modal Asing dalam Bentuk Perusahaan Joint Venture di Indonesia*. *DIVERSI : Jurnal Hukum*, 5(2), 210. <https://doi.org/10.32503/diversi.v5i2.559>
- Susanto, R. (2021). *Foreign Direct Investment (FDI) dan Tata Kelola Perizinan BKPM*. *Jurnal Administrasi Negara dan Hukum Ekonomi*, 8(3), 88–102.
- Yuwafi, D., et al. (2022). *Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Joint Venture: Perspektif Hukum Perdata*. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Pembangunan*, 8(3), 120–134.